

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyak ihwal pernikahan yang diatur dalam Islam demi menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, serta mampu membawa kepada keridhaan Allah Swt. Pernikahan memiliki tujuan yang mulia untuk dapat menciptakan keturunan yang baik dan membentuk keluarga yang bahagia.<sup>1</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ  
مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.”<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan sebuah akad yang dapat memberikan kebebasan untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan dan akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>3</sup> Dengan menikah seseorang akan dapat bergaul dan menjadi bagian sosial masyarakat yang terikat. Menikah juga menjadikan seseorang menjadi mulia dan membentuk rumah tangga yang akan menjadi

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 8.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 301.

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 9.

pandangan dalam institusi masyarakat. Para ulama dalam hal ini menjelaskan nikah sebagai sebuah akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut nikah dengan istilah kawin, yaitu ikatan lahir batin antara laki-laki dan juga perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keabsahan pernikahan menurut Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu ditentukan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selain itu juga diatur mengenai administrasi pernikahan pada Pasal 2 yang menyatakan “Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian maka pernikahan yang sah dan diakui adalah pernikahan yang sah menurut agama dan kemudian dicatat menurut hukum.

Pernikahan juga mengatur ihwal batasan usia, meskipun secara khusus Islam tidak menentukan usia untuk menikah melainkan melalui indikator *bāligh*.<sup>5</sup> Sebagaimana yang diketahui bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sekarang sama seperti yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Kemudian pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur

---

<sup>4</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 10.

<sup>5</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 15.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dari hal ini masih ada kelonggaran bagi pasangan yang berada di bawah batas usia yang telah ditentukan untuk melakukan perkawinan melalui permohonan dispensasi kawin.

Roihan A. Rasyid menjelaskan bahwa dispensasi kawin atau dispensasi nikah adalah pemberian izin menikah bagi pasangan yang berada di bawah usia pernikahan.<sup>6</sup> Jika dispensasi nikah tidak dilakukan maka pernikahan di bawah umur tidak akan dapat diakui dan dibenarkan oleh negara, dan biasanya masyarakat akan melakukan pernikahan tidak dicatat. Pencatatan pernikahan adalah bentuk administrasi pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>7</sup>

Dengan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama, pernikahan di bawah umur tentu akan dapat dicatatkan melalui lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan bagi anak yang menikah di bawah batas usia pernikahan. melalui dispensasi nikah ini juga akan menjadikan pernikahan anak menjadi sah dan dapat dimaklumi dengan alasan tertentu yang dibenarkan menurut Undang-Undang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 32.

<sup>7</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 53.

<sup>8</sup>Achmad Cholil et al., *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 38.

Pada kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang masih belum mengerti mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama atau bahkan tidak ingin menempuh jalur tersebut karena dianggap mempersulit dan mahal. Justru masyarakat memilih untuk melakukan pernikahan tanpa dicatat atau nikah siri sebagai solusi untuk dapat menikahkan anaknya yang di bawah umur.

Dari hasil pengamatan awal yang dilakukan, ditemukan setidaknya 7 (tujuh) orang tua yang menikahkan anaknya yang di bawah umur tanpa menempuh dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Wawancara dilakukan kepada salah satu informan yaitu SS yang menikahkan anaknya tanpa dispensasi nikah. Ia menyatakan kurang memahami mengenai prosedur dispensasi nikah dan ingin menikahkan anaknya secepat mungkin karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian informan memilih untuk menikahkan anaknya tanpa dicatat karena juga kurang mengerti dan kurang mementingkan pencatatan pernikahan.<sup>9</sup> Informan kedua yaitu MY juga menikahkan anaknya yang di bawah umur tanpa menempuh dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dengan demikian informan lebih memilih untuk melakukan pernikahan tanpa dicatat karena juga kurang mengerti mekanisme dispensasi nikah dan merasa malu ketika menikahkan anak di bawah umur ketika dicatat di KUA.<sup>10</sup>

Menurut penjelasan Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk masyarakat yang tidak mengerti tentang hukum khususnya dispensasi nikah dengan sendirinya akan melakukan pernikahan siri. Ini akan merugikan bagi anak karena pernikahan tidak dicatat dan untuk melegalkannya juga sulit. Sayangnya

---

<sup>9</sup>SN, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk Keramat, 5 Juni 2021.

<sup>10</sup>RW, Petani, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk Keramat, 5 Juni 2021.

masyarakat lebih memilih mudah di awal agar pernikahan anak mereka cepat dilaksanakan. Menurut beliau hal ini terjadi di beberapa daerah salah satunya adalah Sungai Tabuk Keramat. Tidak sedikit masyarakat yang melangsungkan pernikahan siri terbukti dari beberapa yang datang ke KUA untuk meminta solusi. Sedangkan masyarakat yang melakukan dispensasi nikah melalui penolakan pernikahan di KUA sangat sedikit dan pada tahun 2020 tidak sampai 10 orang.<sup>11</sup>

Dari hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat masih kurang mengerti mengenai esensi dari dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan justru lebih memilih untuk menikahkan anak tanpa dicatat. Menarik menurut penulis untuk meneliti pemahaman masyarakat mengenai dispensasi nikah sehingga mereka berani untuk menikahkan anak di bawah umur tanpa dicatatkan di KUA. oleh karenanya penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemahaman masyarakat ini dengan penelitian yang berjudul **“Persepsi Warga Desa Sungai Tabuk Keramat Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang sudah digambarkan sebelumnya, penelitian memiliki rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktek pernikahan di bawah tangan warga Desa Sungai Tabuk Keramat?
2. Faktor apa yang menjadi alasan dan dasar warga Desa Sungai Tabuk Keramat melakukan pernikahan di bawah tangan?

---

<sup>11</sup>Halil, Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk, *Wawancara Pribadi*, Kertak Hanyar, 5 Juni 2021.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah penelitian yang sudah dibuat, penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pernikahan di bawah tangan warga Desa Sungai Tabuk Keramat.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi alasan dan dasar warga Desa Sungai Tabuk Keramat melakukan pernikahan di bawah tangan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki signifikansi atau manfaat terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mengenai dispensasi nikah ditinjau dari pemahaman masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang dengan tema yang sama.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan pernikahan dini tanpa dispensasi nikah, pihak KUA Kecamatan, hingga praktisi hukum mengenai pernikahan dini dan dispensasi nikah.

## E. Definisi Operasional

Agar penelitian bersifat ilmiah, perlu adanya definisi operasional untuk membatasi beberapa istilah tertentu yang dianggap dapat menimbulkan penafsiran berbeda atau penjelasan yang terlalu umum.

### 1. Persepsi

Persepsi atau pendapat adalah sebuah hasil pemahaman seseorang yang mereka yakini akan kebenarannya terkait suatu peristiwa, masalah, atau fenomena.<sup>12</sup> Persepsi yang dimaksud pada penelitian ini adalah persepsi warga Desa Sungai Tabuk Keramat.

### 2. Warga

Warga atau masyarakat adalah satuan kelompok yang memiliki ciri khas atau identitas sehingga dapat dikenal serta memiliki sebuah sistem sosial.<sup>13</sup> Warga yang dimaksud pada penelitian ini adalah warga Desa Sungai Tabuk Keramat yang melakukan pernikahan dini tanpa dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

### 3. Nikah di Bawah Tangan

Nikah di bawah tangan adalah istilah pernikahan yang tidak dicatatkan baik di Kantor Urusan Agama untuk muslim ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk non-muslim.<sup>14</sup> Nikah di bawah tangan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan tidak dicatat

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 64.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 688.

<sup>14</sup>Agus Hermanto, *Nikah di Bawah Tangan* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 29.

dengan usia pernikahan pasangan di bawah umur dan tidak melalui sidang penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

## **F. Kajian Pustaka**

Guna menghindari persamaan dengan penelitian sebelumnya dan menjadikan penelitian ini sebagai penelitian yang bersifat ilmiah, maka disusun beberapa penelitian terdahulu untuk membandingkan persamaan dan perbedaan penelitian.

1. Penelitian oleh Norhasanah pada tahun 2017 dari Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang berjudul “Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 074/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan”. Penelitiannya membahas mengenai dispensasi kawin atas hasil uji materil dari Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitiannya diketahui bahwa pertimbangan MK mengenai uji materil Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan memiliki nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan serta menekan banyaknya pernikahan anak di Indonesia.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yang serupa yakni pernikahan anak. Perbedaannya bahwa penelitian Norhasanah meneliti putusan MK dengan metode penelitian hukum normatif, sedangkan

---

<sup>15</sup>Norhasanah, “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 074/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Palangkaraya, 2017).



penulis adalah persepsi warga tentang pernikahan di bawah tangan tanpa dispensasi nikah dengan metode penelitian hukum empiris.

2. Penelitian oleh Fauzan Nurus Syarif (109044100007) tahun 2014 dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pelaksanaan Dispensasi Nikah dalam Bentuk Praktek Nikah Sirri Di Bawah Umur (Analisis Studi Kasus Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat melaksanakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang sebelumnya telah menikah siri. Tujuannya adalah untuk menikahkan mereka sementara karena telah hamil atau berhubungan badan kemudian melegalkannya melalui dispensasi nikah.<sup>16</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan yang signifikan dengan penelitian penulis karena tema, permasalahan, dan metode penelitian yang digunakan sama. Letak perbedaannya adalah pada fokus penelitian. Syarif lebih berfokus kepada praktik dispensasi nikah yang dilakukan, sedangkan penulis adalah persepsi warga untuk menilai pemahaman dan alasan masyarakat tidak melaksanakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.
3. Penelitian oleh Fuat Mubarak (21112044) tahun 2017 dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berjudul “Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (

---

<sup>16</sup>Fauzan Nurus Syarif, “Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam Bentuk Praktek Nikah Sirri Di Bawah Umur (Analisis Studi Kasus Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)”. Penelitian ini membahas mengenai alasan dispensasi nikah melalui putusan hakim Pengadilan Agama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan masyarakat melaksanakan dispensasi nikah karena khawatir anak berbuat zina dan beberapa juga telah melakukan hubungan badan hingga hamil. Ini menjadikan hakim tentu akan mempertimbangkan kemaslahatan dan mengizinkan anak untuk menikah di bawah umur.<sup>17</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai dispensasi nikah. Letak perbedaannya terlihat jelas bahwa penelitian ini mengulas mengenai putusan hakim terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama, sedangkan penulis meneliti mengenai persepsi warga yang melakukan pernikahan anak tanpa dispensasi nikah.

4. Penelitian oleh Hasriani (10100112072) tahun 2016 dari Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar yang berjudul “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng tahun 2013-2015)”. Penelitian ini membahas mengenai tata cara prosedur dispensasi nikah dan juga cara hakim dalam mempertimbangkan hukum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prosedur dispensasi nikah adalah dengan memenuhi banyak alat bukti yang diperlukan dan untuk persidangan umumnya dilakukan dua kali dari pemeriksaan dan pembacaan putusan. Hakim dalam mempertimbangkan perkara akan

---

<sup>17</sup>Fuat Mubarak, “Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2017).

memperhatikan keadaan tertentu sehingga anak benar-benar harus dinikahkan.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yaitu dispensasi nikah. Perbedaannya Hasriani berfokus pada prosedur dan cara hakim mempertimbangkan hukum pada dispensasi nikah, sedangkan penulis pada persepsi masyarakat tentang dispensasi nikah.

5. Penelitian oleh Sarmila (14621018) tahun 2019 dari Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang berjudul “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Al-Mashlahat Studi di Pengadilan Agama Lubiklinggau Kelas IB”. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dan apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan prinsip maslahat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan hukum memang memperhatikan maslahat sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Ketika maslahat tersebut tidak tercapai, maka hakim bisa untuk menolak perkara yang diajukan.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tema penelitian yang sama yaitu dispensasi nikah dan juga metode penelitian

---

<sup>18</sup>Hasriani, “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016).

<sup>19</sup>Sarmila, “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Al-Mashlahat Studi Di Pengadilan Agama Lubiklinggau Kelas IB” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2019).

hukum empiris yang digunakan. Perbedaannya penelitian Sarmila memiliki subjek penelitian hakim sedangkan penulis adalah warga.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah gambaran dari bagian-bagian pada penelitian. Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran awal permasalahan penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan mengenai bagian awal permasalahan penelitian sehingga layak untuk diteliti.

Bab II Landasan Teori, yaitu gambaran teori yang digunakan pada penelitian. Bab ini berisikan teori tentang pernikahan yang memuat pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan dan pencatatan pernikahan. Kemudian teori yang juga digunakan adalah teori dispensasi nikah dari pengertian dispensasi, dasar hukum dispensasi, dan tujuan dari dispensasi nikah.

Bab III Metode Penelitian, berisikan gambar langkah dan prosedur penelitian yang dilakukan secara sistematis. Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis, serta tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisikan hasil penelitian dan juga analisa penelitian. Bab ini berisikan penyajian data dalam bentuk narasi dan juga

analisis penelitian yang dilakukan dengan menyandingkan antara data dengan teori penelitian. Bab ini juga akan menjadi bab untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Bab V Penutup, adalah bagian akhir penelitian. Bab ini memuat simpulan hasil penelitian dan juga rekomendasi terhadap penelitian.